

IMPLEMENTASI HAK-HAK AHLI WARIS ERFSTELLING TERHADAP HARTA WARISAN

Aden Lukmandan, Moch. Djais
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adhent.abl@gmail.com

Abstract

This study discusses the implementation of the rights of Erfstelling heirs to inheritance treasures. When people talk about inheritance, people will come to two fundamental problems: one who dies who leave his wealth as an inheritance and leave the people who are entitled to receive relics The. The purpose of this research is to know the legal position of Erfstelling's heirs to the treasures of inheritance and to know the implementation of the rights of Erfstelling heirs to inheritance. From the results of the study can be obtained the fact that the position of heir in the case of a more precedence, with the exception of the contents and divisions in the Testament is not contrary to the law. Then on the testament of the type of erfstelling, i.e. the person who acquired the rights with a general title, he was responsible and assumed the debts of the relics, for all or for the comparable portion. While the recipient (Testament) is the right recipient with a special title, he does not have the debt of the debts of the person who wills. The difference between the two is a testament of the type of erfstelling, the person appointed, as the person who acquired the rights with the general title, he was responsible and assumed the debts of the relic, for all or for the comparable portion. While the recipient (Testament) is the right recipient with a special title, he does not have the debt of the debts of the person who wills.

Keywords: Implementation; Erfstelling heirs; property of Legacy

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan. Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum ahli waris *Erfstelling* terhadap harta warisan serta mengetahui implementasi hak-hak ahli waris *Erfstelling* terhadap harta warisan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh fakta bahwa kedudukan ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengenai wasiat jenis erfstelling, yaitu orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut. Perbedaan diantara keduanya adalah wasiat jenis *erfstelling*, orang yang ditunjuknya, sebagai orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut.

Kata Kunci : Implementasi; Ahli Waris Erfstelling; Harta Pewaris

A. Pendahuluan

Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 juncto Pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Nadriana, Lenny & Judiasih, 2017). Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut: Ada orang yang meninggal dunia; Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia (Suparman, 1995). Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Pasal 830 menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHP, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Matis sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. (Perangin, 2014a). Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau ab intestate, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamentair akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. Dari kedua macam ahli waris tersebut, timbulah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa

Peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHP, Perdata tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP, Perdata yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 88 ayat (2), yaitu: “*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan harta ahli warisnya yang berhak atau sesuatu bagian mutlak*” (Suparman, 2007). Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diajukan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan sebagai berikut: Pertama, bagaimana kedudukan ahli waris *Erfstelling* terhadap

harta peninggalan milik pewaris?, kedua Bagaimana implementasi hak-hak ahli waris Erfstelling terhadap harta peninggalan milik pewaris?

Hukum waris testamentair memang berdasar pada dasar yang berbeda dari hukum waris pengganti, tetapi menurut sifatnya tidak ada perbedaan antara kedua jenis hukum waris. Semua waris dengan tidak memandang apakah mereka dipanggil untuk harta peninggalan oleh undang-undang atau melalui surat wasiat, apda umjmnya mempunyai hak yang samadan tunduk pada kewajiban-kewajiban yang sama. (Soetojo Prawirohamidjodo, 2011). Pasal 955 ayat 1 KUHPerduta menentukan bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka baik waris yang diangkat dengan surat wasiat maupun mereka yang diberikan sebagian dari harta peninggalan oleh undang-undang, menurut hukum menjadi pemilik dari benda-benda yang ditinggalkan. Jadi, kepada waris testamentair juga diberikan saisine.

Banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerduta, yaitu setiap orang yang meninggal dunia.Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.

Ahli waris. Secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerduta, disebutkan : “Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah: para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”(Darmabrata, 2003). Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Terkadang dalam hal pewarisan timbul suatu keadaan di mana tidak dapat diketahui siapakah yang mati terlebih dahulu antara pewaris dan ahli waris karena mereka meninggal dunia dalam keadaan dan waktu yang sama. Oleh karena itu, digunakan ketentuan dalam Pasal 831 KUHPerduta yang berbunyi : “Jika beberapa orang, di mana yang satu dipanggil sebagai ahli waris dari yang lain, meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama, atau pada hari yang sama tanpa diketahui mana yang meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka meninggal pada saat yang sama, sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari yang satu kepada yang lain”.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pewaris dan ahli waris yang sama-sama meninggal dunia dalam waktu dan keadaan yang sama tidak saling mewarisi satu sama lain. Jika ada bantahan bahwa pewaris dan ahli waris meninggal tidak pada saat yang sama, maka bantahan itu harus dibuktikan karena perbedaan waktu meninggal walaupun satu detik saja dianggap tidak meninggal bersama-sama. Dalam hukum waris, setelah seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih dengan sendirinya kepada para ahli warisnya. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara dan disebut dengan prinsip *saisine* yang berasal dari Bahasa Perancis yakni *le mort saisit le vif*, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang masih hidup. Hak dan kewajiban berupa keuntungan dan utang yang diperoleh secara mewaris disebut dengan *titel umum* (*algemene titel*) sehingga tidak perlu dengan penyerahan atau *levering*. (Perangin, 2014b).

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.
2. Secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = *testamen*) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/*testamen*. Pasal 1894 KUHPerdara mengatakan bahwa penetapan, penguatan atau pemenuhan secara sukarela sesuatu penghibahan oleh para ahli waris pemberi hibah atau orang yang mendapatkan hak daripadanya setelah meninggalnya pemberi hibah berakibat hilangnya kekuasaan mereka untuk memajukan adanya sesuatu kekurangan dalam bentuk caranya penghibahan itu. (Amanat, 2000).

Lebih jauh Subekti menerangkan dalam KUHPerdara ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu; sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Cara yang pertama disebut ahli waris *ab intestato* sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara *testamentair*. (Subekti, 1994). *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu *testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia,

dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Pertama, Testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.
- b. Kedua, Suatu testamen berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.
- c. Ketiga, Unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.
- d. Keempat, Wasiat atau testament dapat dicabut kembali. Ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Seringkali terjadi sebuah permasalahan sebuah akta wasiat dari pewaris atau kepada pihak diluar ahli waris yang melanggar hak ahli waris. Sebetulnya apakah fungsi dari surat wasiat. Sebab menurut pendapat peneliti setiap ahli waris telah ditentukan oleh undang-undang hukum waris mengenai besaran bagian masing-masing. Oleh karena itu perlu diadakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum ahli waris *Erfstelling* terhadap harta warisan serta untuk mengetahui implementasi hak-hak ahli waris *Erfstelling* terhadap harta warisan. Karena sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai hak-hak Ahli Waris *Erfstelling* Terhadap Harta Warisan. Penelitian ini perlu dilakukan, karena akan menjadi bahan masukan bagi Notaris/PPAT dalam melakukan langkah hukum terkait pembagian warisan melalui wasiat serta memberikan pendapat hukum sebagai notaris kepada pewaris dalam menetapkan warisan kepada para hli warisnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan / digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan normatif yang terkait dengan Hukum Waris berdasarkan wasiat. Penelitian ini juga melakukan pendekatan melalui studi analisis Yuridis Terhadap Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Testamentair Terhadap Harta Peninggalan Milik Pewaris. Hal ini diperlukan guna memperkaya wawasan berpikir terhadap tema yang dibawakan dalam penelitian ini dan juga menekankan berbagai temuan hukum dalam kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kedudukan Ahli Waris *Erfstelling* Terhadap Harta Warisan

Kesamaan antara testamen yang berisi hibah wasiat dan testamen yang berisi *erfstelling* adalah pelaksanaannya baru berlangsung setelah pembuat testamen/pewaris wafat. Kesamaan kedua adalah tidak ada uraian yang tegas dalam testamen oleh pewaris mengenai apakah testamen itu masuk jenis legaat ataukah *erfstelling*. Notarislah orangnya yang harus menafsirkan apakah testamen yang disodorkan kepadanya masuk jenis legaat ataukah *erfstelling*. Untuk jelasnya, berikut ini dijelaskan dua macam perbedaan antara testamen yang berisi penunjukan sebagai ahli waris.

- 1) Pertama, satu atau lebih testamen masuk kategori *erfstelling* apabila harta yang diberikan pewaris kepada penerima testamen tersebut tidak pasti jumlah atau jenisnya, sedangkan hibah wasiat pasti jumlah dan jenisnya. Satu testamen adalah jenis *erfstelling* apabila berisi pemberian semua 100 % , 1/2 dan seterusnya dari harta warisan/peninggalan. Definisi *erfstelling* ini dalam rumusan Pasal 954 KUHPerdara yang mengatakan bahwa wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.
- 2) Kedua, orang yang menerima testamen jenis *erfstelling* mempunyai kedudukan sebagai ahli waris seperti ahli waris yang lain (ahli waris ab intestate), sedangkan orang yang menerima testamen jenis hibah wasiat hanya berkedudukan sebagai debitur yang mempunyai hak untuk menuntut kepada ahli waris pembuat testamen. Penempatan penerima testamen jenis *erfstelling* setara dengan kedudukan ahli waris ab intestato adalah dalam Pasal 959 KUHPerdara yang mengatakan bahwa pada saat pewaris meninggal dunia,

sekalian mereka yang diangkat menjadi ahli waris berdasarkan testamen demi Undang-undang memperoleh hak milik atas harta peninggalan pewaris seperti halnya para ahli waris *ab intestato*.

Erfstelling (penunjukan waris) menurut Pasal 954 KUHPerdara Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

Ketentuan dari Pasal 945, sebenarnya kurang lengkap karena suatu *erfstelling* tidak hanya menyebabkan berpindah-tangannya barang-barang (hak-hak) tetapi juga hutang berpindah dari si pewaris kepada para ahli warisnya. Jadi lebih tepat dikatakan bahwa: “*Erfstelling* adalah suatu penunjukan orang atau orang-orang yang akan menggantikan si pewaris dalam seluruh atau sebagian harta kekayaannya”. Maka disinilah letak perbedaan antara *erfstelling* dengan (penunjukan waris) legaat (hibah wasiat). Suatu legaat hanya memperuntukkan satu atau beberapa barang tertentu kepada seseorang atau beberapa orang, sedang ahliwaris testamentair sama sekali menggantikan kedudukan si pewaris dengan segala untung dan ruginya.

Meskipun pewarisan karena testament berbeda dasarnya dengan pewarisan karena undang-undang, akan tetapi antara kedua-duanya tidak ada bedanya dalam sifatnya. Pada umumnya mereka mempunyai hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama. Berdasarkan Pasal 955 KUHPerdara: “*Pada saat si pewaris meninggal dunia, maka baik para ahli waris yang ditunjuk dalam kehendak terakhir maupun mereka yang baginya oleh undang-undang diperuntukkan sebagian dari harta warisan, dengan sendirinya (karena hukum) menguasai harta yang ditinggalkan si pewaris*”. Jadi dengan demikian ahli waris testamentair mempunyai *saisine*.

Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, kedudukan ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengenai wasiat jenis *erfstelling*, yaitu orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut. Ia juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dari hak-hak dan kewajibannya. Ia hanya berhak menuntut penyerahan barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris.

2. Implementasi Hak-Hak Ahli Waris *Erfstelling* Terhadap Harta Warisan

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHperdata), yaitu: "*anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya*".

Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

Perlu diketahui macam-macam wasiat atau testamen menurut bentuknya (Pasal 931 KUHPerdata) yaitu sebagai berikut :

- (1) Openbaar testamen diatur dalam Pasal 938 KUHPerdata dan Pasal 939 KUHPerdata. Jenis testamen ini dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri dua orang saksi (Subekti, 2003). Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat tersebut, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (2) Olographis testamen diatur dalam Pasal 932 KUHPerdata. Suatu olographis harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*). Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testament itu berlaku diambil tanggal akte penyerahan (*akte van depot*). Penyerahan pada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai testament yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan bahwa apabila si pembuat tetstament itu meninggal, testament itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*), yang akan dibuat proses-verbal (Subekti, 2003).
- (3) Testamen tertutup atau rahasia (*geheim*) dalam Pasal 940 KUHPerdata dan Pasal 941 KUHPerdata tersebut. Ada beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan openbaar testamen yaitu:

- 1) Semua ahli waris legataris
- 2) Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai derajat keenam
- 3) Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut sampai derajat keenam
- 4) Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat testamen.

Pembatasan saksi di atas diperlukan agar orang-orang yang menjadi ahli waris jangan sampai tahu isi dari testamen tersebut. Pewaris hanya dapat menghibahwasiatkan barang miliknya sendiri sesuai pada Pasal 966 KUHPerduta yakni “*Apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan ini disadari atau tidak disadari*”.

Menurut *Pasal 876* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan dengan surat wasiat ada dua cara yaitu:

1. Dengan alas hak umum (*erfstelling*), yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya, misalnya pewaris mewasiatkan $\frac{1}{2}$ harta peninggalannya diberikan istrinya.
2. Dengan alas hak khusus (*legaat*), yaitu memberikan wasiat dengan menyebutkan bendanya, misalnya pewaris mewasiatkan rumahnya yang terletak di Jalan Rawasari nomor 7 diberikan kepada istrinya.

Sedangkan menurut yang dimaksud dengan hibah wasiat (*legaat*) adalah penetapan wasiat yang khusus dimana pewaris memberikan sebuah atau beberapa buah benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih (Pasal 957 KUHPerduta) (Irzan, 2017). Legaataris (penerima *legaat*) bukan ahli waris testament (*erfgenaam testamenter*) karena dia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi mempunyai hak untuk menagih kepada ahli waris agar *legaat* dilaksanakan.

Implementasi *Erfstelling* atau suatu *Legaat* dapat digantungkan pada suatu syarat atau “*voorwarde*”, yaitu suatu kejadian di kemudian hari yang pada saat pembuatan testament itu belum tentu akan datang atau tidak. Misalnya seorang dijadikan waris atau diberikan suatu barang warisan dengan syarat atau *voorwarde*, bahwa dari perkawinannya akan dilahirkan seorang anak lelaki. Adapun tidak diperbolehkan suatu syarat yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan si waris atau legataris sendiri, misalnya syarat bahwa si waris atau legataris itu akan pergi melihat saudaranya.

Suatu *Erfstelling* atau suatu legaat dapat disertai dengan suatu “beban” (“*last*”), misalnya seorang dijadikan waris dengan beban untuk memberikan suatu pensiun pada ibu si meninggal.

Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengacu kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum penetapan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*Ligitieme Portie*) kepada legitimaris (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Pasal 857 KUH Perdata memberikan definisi wasiat sebagai berikut: “*Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali*”. Dengan demikian, maka suatu testament adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi. Pasal 897 KUH Perdata menyatakan: “*Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur*” Pasal 897 menyatakan: “*Orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament*”

Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

D. Simpulan

Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, kedudukan ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengenai wasiat jenis *erfstelling*, yaitu orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut. Ia juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dari hak-hak dan kewajibannya. Ia hanya berhak menuntut penyerahan barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris.

Setelah memperhatikan kedua jenis wasiat menurut isinya, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut adalah wasiat jenis *erfstelling*, orang yang ditunjuknya, sebagai orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut. Ia juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dari hak-hak dan kewajibannya. Ia hanya berhak menuntut penyerahan barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris *Erfstelling* memiliki ciri khusus yaitu apabila pewasiat tidak memberikan harta warisan kepada seseorang berupa harta benda tertentu atau dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak. Melainkan jika pewasiat menentukan seluruh harta warisan atau bagian tertentu misalnya setengahnya sepertiganya dan lain sebagainya dari harta warisan itu kepada seseorang. Dengan kata lain apabila pewasiat memberikan harta kekayaannya yang tidak ditentukan macam atau jenisnya melainkan hanya bagiannya misalnya seluruh atau sebagiannya saja maka hal itu dinamakan *erfstelling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, A. (2000). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmabrata, W. (2003). *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas.
- Irzan. (2017). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Jakarta: Universitas Nasional Press.
- Nadriana, Lenny & Judiasih, S. D. (2017). *Jurnal Notariil. Jurnal Notariil, Vol. 2, No(ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN AHLI WARIS DARI PEWARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA)*, 101–117. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/ejurnal mkn/ACC/0kt 2019/okt rev baru 2019/347-1606-3-PB.pdf
- Perangin, E. (2014a). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perangin, E. (2014b). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetojo Prawirohamidjodo. (2011). *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga Press University.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suparman, E. (2007). *Hukum Waris Perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Afandi, Ali. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ali, H.Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Djamali, R. Abdul. (2002). *Hukum Islam*. Bandung : Mandar Madju.
- Hadi, Sutrisno. (1980). *Metodologi Riserch* . Yogyakarta: Gajah Mada.
- Hadikusumah, Hilman (1996). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Kuncoro, N.M. Wahyu. (2015). *Hukum Waris Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Mulyadi. (2011). *.Hukum Waris Dengan Adanya wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1962). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : IS Gravennage Vorkink van Hove.
- Pudjosubroto, R. Santoso. (1964). *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta : Hien Hoo Sing.
- Prawirohamidjodo, Soetojo. 2011. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga Press University.
- Ramulyo, H.M Idris. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, Oemar. (1987). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sjarif, Surani Ahlan. (1982). *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjopratiknjo, Hartono. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sudarsono, (1993). *Hukum waris dasn sistem bilateral*, Jakarta: Renika Cipta.
- Tamakiran. (1992). *Asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum*. Bandung: Pioner Jaya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Wijaya, M. "*Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2 Tahun 2014.

wawancara dengan Mohamad Reza Kurniawan, S.H,M.Kn. Notaris Semarang Jawa Tengah pada tanggal 20 Mei 2019